



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Staff Perhotelan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mejing Kidul, RT 001 RW 009, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kab. Sleman, **sebagai Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Staff Perhotelan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Karanganom, RT 002 RW 005, Karanganom, Kecamatan Karanganom, Kab. Klaten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B.49/Kua.12.04.1/PW.01/08/2024, tertanggal 20 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 6 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama :

- o Nama anak, Sleman, 4 September 2021, usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan;
- o Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat sejak awal menikah;
- o Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat;
- o Bahwa Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat sejak Oktober 2023;

Selanjutnya Tergugat telah melakukan talak I kepada Penggugat.

4. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat di Mejing Kidul RT 001/RW 009, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang Tergugat tinggal di Karangnom RT 002/RW 005, Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

5. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Queensha El Mecca, Sleman, 4 September 2021, usia 3 tahun. Masih di bawah umur dan belum mumayis (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 1. Nama anak, Sleman, 4 September 2021, usia 3 Tahun.
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian, Penggugat tetap pada Gugatan Perceraianya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Oktober 2024;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 17 Oktober 2024 tentang hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagaimana termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3404014112960001, tanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.49/Kua.12.04.1/PW.01/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, umur 3 (tiga) tahun, sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu telah ikut bersama Tergugat di Klaten;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut ikut bersama Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Karanganom, Klaten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yaitu ketika saksi melihat Tergugat mengantar pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Gamping, Sleman sekitar bulan Oktober 2023;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat mengantar pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat mengantar pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, umur 3 (tiga) tahun, sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu telah ikut bersama Tergugat di Klaten;

- Bahwa setahu saksi anak tersebut ikut bersama Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Karanganyar, Klaten;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yaitu ketika saksi melihat Tergugat mengantar pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Gamping, Sleman sekitar bulan Oktober 2023;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat mengantar pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat mengantar pulang dan menyerahkan

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sebagai kakak ipar Penggugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor : 3310180211890001, tanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/63/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3404012106210010, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama QUEENSHA EL MECCA, Nomor : 3404-lu-12102021-0011, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi tangkapan layar handphone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan handphone Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi tangkapan layar handphone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan handphone Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi tangkapan layar handphone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan handphone Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

1. Identitas Saksi 1,
2. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, umur 3 (tiga) tahun, sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu telah ikut bersama Tergugat di Klaten;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut ikut bersama Tergugat dalam keadaan baik dan sehat dan sekarang sekolah PAUD;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Karangnom, Klaten;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat berselingkuh dengan seorang pria lain bernama Danu orang Yogya, kemudian Penggugat juga masih merokok dan minum minuman keras, kalau diperingatkan oleh Tergugat Penggugat malah marah dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2023 di rumah orang tua Tergugat di Karanganyar, Klaten pada saat keduanya masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat telah mengantar pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Gamping, Sleman sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sebagai kakak kandung Tergugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2020 yang lalu;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, umur 3 (tiga) tahun, sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu telah ikut bersama Tergugat di Klaten;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut ikut bersama Tergugat dalam keadaan baik dan sehat dan sekarang sekolah PAUD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Karanganom, Klaten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat berselingkuh dengan seorang pria lain bernama Danu orang Yogya, kemudian Penggugat juga masih merokok dan minum minuman keras, kalau diperingatkan oleh Tergugat Penggugat malah marah dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2023, kemudian puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 di rumah orang tua Tergugat di Karanganom, Klaten pada saat keduanya masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat telah mengantar pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Gamping, Sleman sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai kakak kandung Tergugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian, Penggugat tetap pada Gugatan Perceraiannya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Oktober 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023, Tergugat pada intinya membenarkan dengan menyatakan bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat juga mengakui mengembalikan (Penggugat) ke rumah orang tua Penggugat karena itikad dan sikap yang tidak baik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7, serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.3, terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat berselingkuh, masih merokok dan minum minuman keras, kalau diperingatkan oleh Tergugat, Penggugat malah marah. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil jawaban angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat berselingkuh, masih merokok dan minum minuman keras, kalau diperingatkan oleh Tergugat, Penggugat malah marah. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil jawaban angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, di samping telah memberikan jawaban juga mengajukan gugatan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, gugatan mana diajukan dalam tahap jawab berjawab, maka sesuai dengan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut hak hadhanah anak yang bernama Nama anak;

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nama anak, ditetapkan di bawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan telah ada kesepakatan, dan berdasarkan bukti T.4, anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan ayahnya (Tergugat Rekonvensi) menjadi terputus. Karena hak hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi milik seseorang seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang No. 35 tahun 2014, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi (**Nama Penggugat**);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Nama anak, tanggal lahir 04 September 2021 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2 Proses	:	Rp	125.000,00
3 Panggilan	:	Rp	305.000,00
4 Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	500.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 1375/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)